

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Asuransi Umum
Nama Produk	: Asuransi Kredit Perdagangan	Mata Uang	: Rupiah, Dollar, Euro dan lainnya
Deskripsi Produk	: Jenis Asuransi yang akan dipasarkan adalah Asuransi Kredit perdagangan dengan basis Whole Turnover yang ditujukan terutama pada risiko gagal bayar kredit akibat risiko komersial ataupun politik. Jenis kredit yang dijamin oleh jenis asuransi ini adalah kredit perdagangan yang diberikan oleh Tertanggung kepada para Pembelinya. Jaminan diberikan atas dasar suatu besaran prosentase terhadap batas kredit yang disepakati.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Jenis Bisnis/ Okupansi	: Sesuai bisnis / okupansi Tertanggung	Masa Pertanggungan	: Dimulai sejak awal masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode sesuai yang tercantum pada ikhtisar polis.
Uang Pertanggungan	: Maksimal 10% (sepuluh persen) dari ekuitas atau sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku	Masa Pembayaran Premi	: Premi Sekaligus
Territorial/ Yurisdiksi	: Batas Teritori dan Yurisdiksi Pertanggungan	Risiko Sendiri	: Minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi perdagangan atau sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
Premi	: 0.12%-1.5% Premi risiko polis asuransi kredit ditetapkan berdasarkan beberapa underwriting faktor diantaranya: <ul style="list-style-type: none">• Tingkatan perdagangan yang dilakukan, apakah melibatkan kredit jangka pendek atau jangka panjang;• Penyebaran risiko seperti misalnya antara sedikit bisnis besar dan banyak bisnis retail;• Riwayat kerugian dari Calon Tertanggung• Penilaian kami atas keadaan keuangan pelanggan dari Calon Tertanggung		

MANFAAT

Asuransi Kredit Perdagangan adalah polis yang Memberikan jaminan atas kerugian yang terjadi ketika pembeli (*Buyer*) tidak dapat membayarkan suatu Utang (Credit) yang telah disetujui kepada Tertanggung karena suatu peristiwa kerugian akibat hal-hal berikut ini terjadi :

- Wanprestasi Berkepanjangan oleh Pembeli sebagaimana yang tertera dalam Polis;
- Kepailitan Pembeli sebagaimana yang tertera dalam Polis;

Terjadi suatu Risiko Politik sebagaimana yang tertera dalam Polis.

RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggunganaan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggunganaan.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.
3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggunganaan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggunganaan selama jangka waktu pertanggunganaan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

1. Biaya Akuisisi : 10% dari premi atau sesuai dengan peraturan OJK terbaru.
2. Biaya materai : IDR 10,000.00

PENGECEUALIAN

Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh:

1. Kelalaian Anda atau kelalaian agen Anda manapun untuk mematuhi kewajiban-kewajiban kontrak yang terutang kepada **Pembeli** atau mematuhi undang-undang atau peraturan terkait yang berlaku di negara-negara yang relevan; atau
2. Fenomena asal nuklir apapun, atau bencana alam; atau
3. Perang antara dua atau lebih negara-negara berikut ini: Amerika Serikat, Federasi Rusia, Perancis, Republik Rakyat Cina dan Britania Raya; atau
4. Penghentian distribusi, waralaba atau pengaturan yang serupa antara Anda dan **Pembeli** kecuali kami telah menyetujui penghentian tersebut sebelumnya secara tertulis; atau
5. Hilangnya lisensi ekspor atau impor Anda sehingga mencegah pelaksanaan kontrak atau pembayaran utang, kecuali jika Anda diberitahu setelah barang **Dikirimkan**; atau
6. Kelalaian **Pembeli** untuk menerima pengiriman barang yang bukan merupakan subyek suatu **Sengketa**; atau
7. Kelalaian Anda untuk menetapkan **Batas Diskresioner** sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pertanggung jawaban diskresioner; atau
8. Transfer yang Anda lakukan atas pembayaran kewajiban dari **Pembeli** kepada suatu pihak ketiga tanpa persetujuan kami sebelumnya; atau
9. Fluktuasi nilai tukar dan/atau devaluasi mata uang kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Pasal 2.08 (Mata uang penyetoran) jika **Pembeli** tidak mampu untuk membayar jumlah tambahan yang sesuai dengan depresiasi mata uang setempat; atau
10. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu negara ketiga di mana: barang akan **Dikirimkan** dan/atau jasa akan **Diberikan** dengan tujuan ke negara ketiga tersebut; atau pembayaran akan dilakukan dari negara ketiga tersebut, kecuali kami telah menyetujui lain secara tertulis sebelumnya.
11. Transaksi dengan pihak perorangan swasta yang bertindak dalam kapasitas pribadinya. Jika Anda tidak yakin apakah **Pembeli** adalah pedagang komersial atau bukan, pertanggung jawaban diskresioner tidak akan berlaku dan Anda harus mengajukan permintaan batas dalam rangka untuk mendapatkan **Batas Yang Disetujui** dari kami.
12. Transaksi dengan pembeli **Pembeli Publik** di negara Anda sendiri dan dengan **Pembeli Publik Asing** di negara-negara di mana Anda tidak menerima pertanggung jawaban untuk **Risiko Politik** pada saat Anda **Mengirimkan** barang dan/atau **Memberikan** jasa.
13. Transaksi yang pembayarannya diterima pada tanggal atau sebelum tanggal Anda **Mengirimkan** barang dan/atau **Memberikan** jasa.
14. Transaksi yang pembayarannya dilakukan dengan L/C yang dikonfirmasi dan tidak dapat dibatalkan atau L/C yang dikonfirmasi, tidak dapat dibatalkan dan dapat diperbarui.
15. Transaksi yang Anda telah setuju tanpa ketentuan-ketentuan pembayaran tertulis sebelumnya yang lebih menguntungkan bagi **Pembeli** daripada **Ketentuan-Ketentuan Maksimum Untuk Pembayaran** yang ditentukan dalam **Ketentuan-Ketentuan Khusus**.
16. Transaksi dengan Pembeli yang berlokasi di suatu negara yang tidak disebutkan dalam Daftar Negara atau suatu negara yang telah kami kecualikan pertanggung jawaban.
17. Transaksi yang dilakukan dengan **Pembeli**:
 - Yang kendali atas Pembeli itu Anda miliki secara signifikan, melalui partisipasi dalam manajemen, administrasi atau modal; atau
 - Yang memiliki kendali yang serupa atas Anda; atau
 - Yang merupakan bagian dari kelompok yang sama seperti Anda.

18. Transaksi yang dilakukan dengan **Pembeli** yang pertanggungannya telah sebelumnya kami tolak atau kami tarik, sebelum tanggal Anda **Mengirimkan** barang dan/atau **Memberikan** jasa kecuali Pasal 2.04 (c) (Perubahan dan penarikan pertanggungannya) berlaku.
19. Transaksi yang dilakukan dengan **Pembeli** dalam **Keadaan Wanprestasi**.
20. Bunga untuk keterlambatan pembayaran atau ganti rugi berdasarkan kontrak atau hukum.
21. Pajak pertambahan nilai, atau pajak yang serupa lainnya, kecuali kami menyetujui lain.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak nilai penggantian klaim diinformasikan oleh penanggung.

Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya dan dokumen seperti KTP/Paspor, Tiket perjalanan dan maksimal perjalanan adalah 180 hari yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Jika ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi maka pihak asuransi dapat menolak permintaan penutupan asuransi.

Tata Cara Pengaduan/Complaint

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - E-mail: Customer@id.msiq-asia.com, and or msiq@id.msiq-asia.com
 - Situs Web: www.msiq.co.id
 - Call Center: 1500 674
 - WhatsApp: **+62 811 1974 5674**
 - Telepon: (021) 252 3110
 - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Tertanggung harus segera memberitahukan tentang hal yang menimbulkan suatu klaim secara tertulis kepada Penanggung dan mengajukan dalam sesuai ketentuan dalam polis melalui :
 - a) E-mail kepada staf/PIC di kantor Pusat dan cabang

- b) Telephone (021) 252 3110 (jam kerja, Senin hingga Jumat, 08.00 -17.00 WIB)
c) Datang langsung ke Alamat kantor Pusat dan cabang
2. Melakukan tindakan pencegahan (mitigasi) yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar
 3. Melengkapi dokumen pendukung klaim yang diperlukan.
- Apabila klaim yang diajukan dijamin oleh polis asuransi, maka Penanggung akan menginformasikan nilai penggantian yang akan dibayarkan atau proposed adjustment. Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin oleh polis asuransi, maka Penanggung akan menerbitkan surat penolakan klaim.

SIMULASI

Contoh Pertanggungan

- Periode Pertanggungan 01 Maret 2025 – 29 Februari 2026
- Harga Pertanggungan USD 10,000,000.00

Premi :

Perhitungan : USD 10,000,000.00 x 0.24% : USD 24,000.00

Kasus Klaim

- Tanggal kerugian 18 Agustus 2025
- Penyebab kerugian = Kepailitan Pembeli sehingga tidak mampu membayar hutang kredit
- Nilai kerugian = USD 15,000.00
- Risiko Sendiri = Nil
- Nilai Penggantian = USD 15,000.00

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy